

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN
MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give dan Badan Amil
Zakat Nasional)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi**

**Oleh
Miftah Farid Nawawi
NPM.1651010492
Jurusan: Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M**

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN
MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give dan Badan Amil
Zakat Nasional)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi**

Oleh

Miftah Farid Nawawi

NPM.1651010492

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H /2020 M**

ABSTRAK

ZIS memberikan banyak arti dalam kehidupan umat islam maupun umat manusia secara keseluruhan. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah SWT, maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia. Fenomena di era globalisasi ini adalah berkembangnya industri 4.0 yang memudahkan manusia dalam beraktivitas, teknologi yang semakin canggih membuat pekerjaan manusia menjadi sangat ringan. Salah satunya adalah dalam sistem pembayaran, di era ini sistem pembayaran banyak dilakukan secara non-cash. Baik dalam transaksi jual-beli, simpan pinjam, bahkan dalam berdonasi ataupun membayar zakat. Saat ini tersedia aplikasi yang berguna untuk pembayaran zakat, yaitu aplikasi Go-Give yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah pengetahuan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash; apakah tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash; apakah pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash; untuk mengetahui pengaruh tingkat keercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash; untuk mengetahui pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

Penelitian ini bersifat kuantitatif, sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang menggunakan aplikasi *Go-Give* sebagai alat pembayaran ZIS dan diambil menggunakan teknik *non probability sampling*. Teknik analisis data yang diperoleh, menggunakan alat bantu *software* SPSS 22.0 dengan menggunakan analisis linear berganda, uji T (parsial) dan uji F (simultan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan ummat terhadap keputusan menunaikan ZIS berpengaruh positif dan signifikan sebesar 49.8% sedangkan variabel kepercayaan ummat berpengaruh positif dan signifikan sebesar 41.9%. Sementara secara simultan atau bersama-sama pengetahuan dan kepercayaan ummat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan ZIS sebesar 52.8%. Dalam perspektif ekonomi Islam, ZIS berbasis *non-cash* melalui *go-give* diperbolehkan karena hanya berbeda sistem penyaluranya saja yang mempunyai nilai prinsip keadilan, *ketahuidan*, keseimbangan, *ta'awun* dan *khilafah*.

Kata Kunci: Pengetahuan Umat, Tingkat Kepercayaan Umat dan Keputusan Menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah berbasis *online* melalui *go-give*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Farid Nawawi
NPM : 1651010492
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat Infaq Dan Shadaqah Berbasis Non-Cash Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give Dan Badan Amil Zakat Nasional)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Mei 2021

Penulis,

Miftah Farid Nawawi
NPM. 1651010492



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp.
(0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat Infaq Dan Shadaqah Berbasis Non-Cash Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give Dan Badan Amil Zakat Nasional).

Nama : Miftah Farid Nawawi

NPM : 1651010492

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009

Pembimbing II,

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy
NIP. 2013010919841028163

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syaria'ah

Madnasir, S.E., M.S.I.
NIP. 19750424200212100









**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give dan Badan Amil Zakat Nasional)”** disusun oleh **Miftah Farid Nawawi**, NPM : **1651010492**, Program Studi : **Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua	: Madnasir, S.E., M.Si	()
	: Muhammad Fikri Nugraha Kholid, M.Pd.	()
Sekretaris		()
Penguji I	: Ahmad Zuliansyah, S.Si, M.M.	()
Penguji II	: Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy	()
Penguji III	: Okta Supriyaningsih, M.E.Sy	()

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya”.

“(Q.S: At-Taubah Ayat 71)”¹

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Cordoba Terjemahaan dan Tajwid Berwarna*, Cet- 11 (Bandung:dii Cordoba, 2016), h. 203.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku Ibu Siti Hawa dan Abah Maroni yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih yang tulus, dan selalu mendoakan penulis. Berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan sampai terselesaikannya skripsi ini. Doa tulus ibu abah kepada Allah untuk putranya disetiap sujud panjangnya. Terimakasih telah memberikan pendidikan terbaik untuk putramu hingga sarjana. Semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rizki dan keberkahan umur kepada ibu abah serta dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak yang aku sayangi Fristy Havira S.E yang selalu memberi dukungan, nasehat dan bantuan dalam segala hal serta turut mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta adikku Hayatulloh dan Naura Lutfia Hasna.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan lampung tempat saya menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Miftah Farid Nawawi lahir di Bandar Lampung, 21 Januari 1998. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan abah Maroni dan ibu Siti Hawa. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2004-2010.
2. SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013
3. SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016..
4. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat Infaq Dan Shadaqah Berbasis Non-Cash Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kerjasama Aplikasi Go-Give Dan Badan Amil Zakat Nasional)”.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Madnasir, S.E., M.S.Si. Selaku ketua jurusan prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Erike Anggraeni, M.E.,Sy. Selaku dosen UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy Selaku dosen UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada penulis.

6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan data, referensi dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 23 Mei 2021

Penulis,

Miftah Farid Nawawi
NPM. 1651010492

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI dan PENGUJIAN	
HIPOTESIS	16
A. Tinjauan Tentang ZIS	16
1. Zakat	16
a. Pengertian Zakat	16
b. Macam-Macam Zakat	17
c. Syarat Wajib Zakat	18
d. Jenis Zakat Yang Wajib Terkena Zakat	19
e. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	24
2. Infaq	25

3.	Shadaqah	26
4.	Amil Zakat	26
	a. Pengertian Amil Zakat.....	26
	b. Syarat Amil Zakat.....	27
	c. Tugas Amil Zakat	28
5.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	28
	a. Pengertian BAZNAS	28
	b. Fungsi BAZNAS	29
	c. Ketentuan Anggota BAZNAS	30
B.	Pengetahuan Zakat	30
	1. Pengertian Pengetahuan	31
	2. Jenis-Jenis Pengetahuan	31
	3. Sumber Pengetahuan	32
	4. Pengetahuan Terhadap Zakat	33
	5. Indikator Pengetahuan	34
C.	Kepercayaan Muzzaki	34
	1. Pengertian Kepercayaan	34
	2. Indikator Kepercayaan	35
	3. Kepercayaan Terhadap Zakat.....	37
D.	Keputusan Membayar Zakat	37
	1. Pengertian Keputusan Membayar Zakat	37
	2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat.....	38
	3. Indikator Keputusan Membayar Zakat.....	39
E.	Kerangka Berfikir	39
F.	Pengajuan Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN 43

A.	Waktu dan Tempat Penelitian	43
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
C.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	43
D.	Variabel Penelitian	45
	1. Variabel Independen	45
	2. Variabel Dependen	45
E.	Definisi Operasional Penelitian	46
F.	Instrumen Penelitian	47

G. Sumber Data	48
H. Uji Validitas dan Realiabilitas Data	49
I. Uji Prasarat Analisis	50
J. Uji Hipotesis	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
1. Profil Singkat BAZNAS Indonesia.....	55
2. Visi Misi BAZNAS	56
3. Tujuan dan Sasaran BAZNAS.....	57
4. Pimpinan dan Direksi BAZNAS.....	59
B. Deskripsi Data	60
1. Karakteristik Responden	60
a. Jenis Kelamin.....	60
b. Usia.....	60
c. Profesi.....	61
2. Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Kuesioner Responden.....	62
a. Hasil Tanggapan Responden Pada Variabel Pengetahuan Ummat (X1)	62
b. Variabel Tanggapan Responden Pada Variabel Kepercayaan Ummat (X2).....	65
c. Variabel Tanggapan Responden Pada Variabel Keputusan Menunaikan ZIS (Y).....	69
3. Pengujian dan Hasil Analisis Data	73
a. Hasil Uji Kualitas Data	73
1) Uji Validitas	73
2) Uji Reliabilitas.....	75
b. Uji Prasarat Analisis	76
1) Uji Normalitas	76
2) Uji Multikolinearitas	78
3) Uji Heteroskedasitas.....	79
c. Analisis Regresi Linear Berganda	80
d. Hasil Uji Hipotesis.....	81
1) Uji T Parsial	81
2) Uji F Simultan	83

3) Uji Determinasi	84
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian dan Analisis	86
1. Pengerahuan Umat Berpengaruh Terhadap Menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah Berbasis Non-Cash	86
2. Tingkat Kepercayaan Umat Berpengaruh Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah berbasis Non-Cash	88
3. Pengetahuan Umat dan Tingkat Kepercayaan Umat Berpengaruh Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah Non-Cash	92
4. Bagaimana Menurut Pandangan Ekonomi Islam Tentang Pengetahuan Umat dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah Non-Cash.....	95
BAB V PENUTUP	106
A. Simpulan	106
B. Rekomendasi	107

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Total Penghimpunan Zakat	6
2. Jumlah Penghimpunan Nasional	7
3. Definisi Operasional Penelitian	44
4. Skala Likert	45
5. Indeks Reliabilitas	48
6. Pimpinan BASNAZ	57
7. Direksi BASNAZ	57
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	59
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi	59
11. Saya Mengetahui Bahwa Adanya Fitur <i>Go-Give</i> di Aplikasi Gojek	60
12. Saya Mengetahui Bahwa Aplikasi <i>Go-Give</i> Memberikan Fitur Pelayanan ZIS	60
13. Prosedur Penggunaan Fitur <i>Go-Give</i> Mudah dipahami Oleh Semua Kalangan	61
14. Aplikasi <i>Go-Give</i> Memberikan Kemudahan Para Muzzaki Untuk Melaksanakan Infaq, Shadaqah dan Zakat	62
15. Saya Percaya Memakai <i>Go-Give</i> Karena Adanya Transparasi dalam Pengelolaan Dana ZIS	62
16. Saya Percaya Memakai <i>Go-Give</i> Karena Terbukanya Proses Dalam Penyaluran Dana ZIS ke Mustahik	63
17. Saya Percaya Aplikasi <i>Go-Give</i> Karena Memberikan Informasi Yang Jujur dan Terpercaya Pada Antar Muzzaki	64
18. Saya Percaya Memakai Aplikasi <i>Go-Give</i> Karena Menunjukkan Integritas Yang Tinggi Dalam Kinerja Penyaluran Dana ZISnya	64
19. Saya percaya Memakai Aplikasi <i>Go-Give</i> Karena menunjukkan konsistensi dalam memberikan fitur layanan ZIS	65

20. Saya Percaya Memakai Aplikasi <i>Go-Give</i> Karena Adanya Laporan Pertanggung Jawaban Dana Yang Terkumpul Melalui Fiturnya	66
21. Saya Percaya Memakai Aplikasi <i>Go-Give</i> Karena Laporan Keuangan Mudah Diakses Publik	66
22. Sebagai Umat Musli, Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Saya Merasa Senang Dan Terbantu Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shadaqah	67
23. Sebagai Umat Muslim Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Memudahkan Para Muzzaki Untuk Menunaikan ZIS Di Era Pandemi Ini	68
24. Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Mendorong Saya Untuk Melaksanakan ZIS	68
25. Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Saya Berkeinginan Untuk Terus Berbuat Kebaikan Dengan ZIS	69
26. Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Saya Merasa Yakin Untuk Menunaikan ZIS	70
27. Dengan Adanya Aplikasi <i>Go-Give</i> Saya Merasa Yakin Dana ZIS Tersalurkan Kepada Mustahik Yang Tepat	70
28. Hasil Uji Validitas	72
29. Hasil Uji Reliabilitas	73
30. Hasil Uji Normalitas	75
31. Hasil Uji Multikolinearitas	76
32. Hasil Uji Heteroskedasitas	77
33. Hasil Uji Regresi Linear Berganda	78
34. Hasil Uji T	79
35. Hasil Uji F Simultan	81
36. Hasil Uji Koefisien Determinasi	82
37. Besarnya Nilai Korelasi Antara X1, X2 Terhadap Y	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berfikir	37
2. Logo BAZNAS	53
3. Hasil Uji Normalitas Metode Grafik P-p Plot	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 3. Uji Validitas
- Lampiran 4. Uji Normalitas
- Lampiran 5. Uji Multikolinearitas
- Lampiran 6. Uji Heteroskedasitas
- Lampiran 7. Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 8. Uji F (simultan)
- Lampiran 9. Uji T (parsial)
- Lampiran 10. Uji Determinasi
- Lampiran 11. Dokumentasi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dari skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi si pembaca, oleh karena itu untuk menghindari kekeliruan tersebut diperlukan adanya pembahasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan si pembaca memperoleh gambaran yang jelas dan lugas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Aplikasi Go-Give Di Badan Amil Zakat Nasional)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memahami maksud dari judul skripsi, terlebih dahulu penegasan dari istilah-istilah pada judul skripsi ini. adapun istilah yang dimaksud adalah:

1. Analisis

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang ataupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²

2. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.³

3. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain, berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu yang paling trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrol pihak lain.⁴

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Daring Online), (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016) 15 Januari 2020.

³ Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 62

⁴Alvonitis, G. J. *Industri MMarketing Manajemen*, (Jakarta: Kencana,2010), H.250

4. Keputusan

Keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya).⁵

5. Menunaikan

Menunaikan adalah membayar (kaul, nadar) mengamalkan (perintah, ajaran dan sebagainya) melakukan atau melaksanakan (tugas dan ikrar).⁶

6. Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti “suci, baik, tumbuh dan berkembang”, menurut istilah syara’ (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷

7. Infaq

Infaq di lihat dari segi bahasa infaq berasal dari bahasa anfaqa yanfaq infaq yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syara’ infaq di artikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam.⁸

8. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar, orang-orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya.⁹ Menurut terminology syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.

9. Non-Cash

Non-cash atau nontunai adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam), yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1990an. Di Indonesia, sistem pembayaran tanpa uang kartal ini tidak dirancang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online) diakses pada 15 Januari 2020 pukul 15.20

⁶*Ibid*, diakses pada 15 Januari 2020 pukul 15.30

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Kencana:Prenadamedia 2015), h.1.

⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, *Zakat Infak Propesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) h.18

⁹ Didin Hainuddin h.15

sebagai pengganti sistem pembayaran tunai, tapi saling melengkapi satu sama lain.¹⁰

10. Ekonomi Islam

Sebagai sesuatu sistem ekonomi berlandaskan pada Al-qur'an dan as sunnah yang menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar'I dalam berekonomi.¹¹

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan pemilihan judul PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Aplikasi Go-Give Di Badan Amil Zakat Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul di skripsi, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat infaq dan shadaqah berbasis non-cash pada aplikasi Go-Give di Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi yang diperlukan sangat menunjang

2. Alasan Subjektif

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Selain itu judul yang akan diajukan sesuai dengan jurusan penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung..

C. Latar Belakang

Islam diturunkan oleh Allah SWT sesungguhnya solusi atas segala problematika kehidupan manusia. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam yang tidak hanya sekedar mengatur hubungan antar manusia dengan tuhannya, melainkan juga hubungan manusia

¹⁰Nontunai (online) diakses pada 15 Januari 2020 pukul 19.30 (<https://www.nontunai.com/kenali/apa-itu-nontunai/>)

¹¹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 69.

dengan yang lainnya. Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad 7 M, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Kemunculan tersebut ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengangumkan. Zakat adalah salah satu rukun islam, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling tampak antara semua rukun.

ZIS merupakan ibadah yang mempunyai dimensi *transcendental* dan *horizontal*. ZIS memberikan banyak arti dalam kehidupan umat islam maupun umat manusia secara keseluruhan. ZIS memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap allah SWT, maupun peningktan kualitas hubungan antar sesama manusia. Dari penulisan diatas tersebut menunjukkan bahwa ZIS akan dapat berfungsi dengan baik jika didukung dengan strategi pengumpulan ZIS dengan adanya strategi yang baik, berawal dari pengumpulan sampai pendrisbusiannya sehingga akan efektif dan efesien juga tepat sasaran. Zakat infaq shodaqah juga merupakan sumber dana potensial dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah, potensi zakat semakin berkembang ketika di sahkan nya UU RI No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolahan zakat dan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mengupayakan kelembagaan pengelola zakat dengan manajemen modern.¹²

Zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari kehari. Meskipun mungkin mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti itu cenderung mengabadikan si penerima zakat dalam situasi kemiskinannya. Pemberian ikan yang terus-menerus tidak mendorong orang menjadi tukang mancing, tujuan kegiatan memberi pancing ialah meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja atau bantuan modal pemula. Daripada memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya, akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk usaha produktif bagi kelima keluarga tersebut.¹³

Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban

¹² Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2009 h 1

¹³ Eko Suprayitno, *Op.Cit*, h. 34

agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.¹⁴

Berdasarkan ayat diatas maka suatu perintah Allah SWT yang pada awal ayat ini ditujukan kepada Rasul, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat, ini agar menjadi bukti kebenaran dari taubat mereka, karena sedekah dan zakat tersebut akan membersihkan jiwa mereka dari dosa yang disebabkan karena mangkirnya mereka dari suatu peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu dan sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat buruk yang bisa disebabkan karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya, maka sebab itu Rasulullah mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Landasan hukum dalam membayar zakat terdapat dalam Q.S. Al- Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'”.¹⁵

Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi pertumbuhan membayar zakat dari masyarakat, faktor itu bisa dari eksternal maupun internal. Sisi internal bisa disebabkan besarnya informasi

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 162

¹⁵ Q.S. Al- Baqoroh ayat 43.

yang didapat serta motivasi dalam melaksanakan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan dorongan eksternal dibutuhkan peran serta lembaga amil zakat untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam berzakat dengan jalan memberikan informasi mengenai zakat, infaq dan shodaqoh, serta menjadi lembaga amil yang profesional.¹⁶

Untuk memudahkan pembayara zakat di Indonesia, terdapat lembaga semi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak (mustahiq), yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat nasional (Baznas) sampai tingkat daerah (Bazda). Selain itu ada pula lembaga amil zakat non pemerintah yang bernama Lembaga Amil Zakat (Laznas/Lazda).¹⁷

Penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2002, bahkan pada tahun 2005 pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 96,90%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 98,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang signifikan ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun-tahun dimaksud terjadi bencana alam yang cukup besar di Indonesia yaitu bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta sehingga jumlah dana penghimpunan meningkat.¹⁸

Sedangkan khusus untuk pertumbuhan penghimpunan zakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Total Penghimpunan Zakat

No	Tahun	Total Penghimpunan Zakat	Persentase Pertumbuhan
1	2015	2.312.195.596.498	
2	2016	3.738.216.792.496	37,34%

¹⁶ Dodi Eka Saktiandi (2013), *Pengaruh Program Pemberdayaan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pembayar ZIS Dalam Membayar Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di LAZ Yang Berkantor Pusat Di Surabaya*, Tesis, h. 25

¹⁷ Siswanto dodik, Satrio Eka “ *Analisis Faktor pendapatan, Kepercayaan dan Religiutas dalam mempengaruhi minat muzzaki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat* “ simposium Nasional Akuntansi XIX , Lampung 2016) H 1

¹⁸ <https://www.puskasbaznas.com/publications/outlook/indonesia-zakat-outlook-2019> diakses pada 29 Juli 2020 pukul 11:57

3	2017	4.194.142.434.378	24,06%
---	------	-------------------	--------

Sumber: Puskasbaznas, 2019.

Pada tahun 2016 pertumbuhan penghimpunan zakat tumbuh sebesar 37,34% sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan penghimpunan zakat turun menjadi 24,06% namun demikian secara total nominal penghimpunan zakat tetap mengalami peningkatan.¹⁹ Sementara itu jumlah penghimpunan nasional berdasarkan jenis dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penghimpunan Nasional

No	Jenis Dana	2016	(%)	2017	(%)
1	Zakat	3.738.216.792.496	74,51	4.194.142.434.378	67,38
2	Infak/sedekah	1.001.498.305.006	19,96	1.764.883.196.993	28,35
3	DSKL	277.336.514.452	5,53	265.345.638.101	4,26
4	Dana lainnya	241.514.997	0	0	0
Jumlah		5.017.293.126.950	100	6.224.371.269.472	100

*) Dana lainnya bernilai nol pada tahun 2017 karena adanya perubahan klasifikasi jenis dana pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan BAZNAS No.4/2018.

Proporsi penghimpunan terbesar masih berasal dari dana zakat diikuti oleh dana infak dan sedekah yang pada tahun 2017 mencapai 28,35% dari total penghimpunan keseluruhan. Sedangkan untuk dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), sejak tahun 2016 proporsi pengumpulannya tidak melebihi 6%, bahkan terjadi penurunan ditahun 2017 menjadi 4,26%.

¹⁹*Ibid*, H 44

Tabel 3
Pengumpulan ZIS BAZNAS Berdasarkan Chanel
Pembayaran Tahun 2018-2019

No	Via Pembayaran	Pengumpulan ZIS			
		2018	%	2019	%
1	Konter	12.696.795.048	6.15	7.798.664.544	2.6
2	E-Payment	32.204.405.895	15.60	40.183.311.927	13.6
3	Transfer	161.472.974.632	78.24	238.992.463.834	80.7
4	Natur	-	-	9.259.868.044	3.1
Total		206.374.175.575	100.00	100.00	100.00

Sumber: statistik zakat nasional.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pengumpulan ZIS BAZNAS berdasarkan chanel pembayaran tahun 2018-2019 dapat diketahui bahwa tahun 2018 via pembayaran konter dengan presentase 6.15 jumlah dana yang terkumpulkan sebesar 12.696.795.048 yang kemudian turun pada tahun 2019 hanya terkumpul jumlah dananya sebesar 7.798.664.544 dengan presentase 2.6 pada tahun 2019. Kemudian via pembayaran transfer pada tahun 2018 terkumpul jumlah dana 161.472.974.632 dengan presentase sebesar 78.24 kemudian pada tahun 2019 via pembayaran transfer terkumpul 238.992.463.824 dengan presentase 80.7 mengalami peningkatan serta via pembayaran E-Payment pula mengalami peningkatan dari tahun 2018-2019 yaitu pada tahun 2018 jumlah dana ZIS yang terkumpul dari E-Payment berjumlah 32.204.405.895 dan pada tahun 2019 jumlah dana terkumpul sebesar 40.183.311.927.

Penelitian ini membahas ZIS berbasis *non-cash* dengan aplikasi *go-give* jika dilihat dari tabel 3 di atas via pembayaran E-Payment dan Transfer pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan yang membuktikan bahwa *muzakki* kini lebih suka melaksanakan ZIS dengan via pembayaran E-payment dan Transfer. Di zaman yang sedang mengalami pandemic covid-19 tentu masyarakat lebih memilih melaksanakan ZIS melalui transfer dan E-payment seperti melalui *go-give* tanpa *muzakki* harus bertatap muka dan bersusah payah jauh untuk menemui atau langsung memberikan ZIS kepada *mustahik*, BAZNAS telah mempermudah masyarakat melaksanakan ZIS dending dirumah saja tanpa harus pergi keluar rumah untuk melaksanakan ZIS.

Fenomena di era globalisasi ini adalah berkembangnya industri 4.0 yang memudahkan manusia dalam beraktivitas,

teknologi yang semakin canggih membuat pekerjaan manusia menjadi sangat ringan. Salah satunya adalah dalam sistem pembayaran, di era ini sistem pembayaran banyak dilakukan secara non-cash. Baik dalam transaksi jual-beli, simpan pinjam, bahkan dalam berdonasi ataupun membayar zakat. saat ini tersedia aplikasi yang berguna untuk pembayaran zakat, yaitu aplikasi Go-Give yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Gojek meresmikan layanan donasi online Go-Give, hasil kerja sama dengan platform penggalangan dana Kitabisa sebagai mitra eksklusif. Go-Give memungkinkan pengguna untuk berdonasi, zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), dan kalkulator zakat langsung dalam aplikasi Gojek dengan metode pembayaran Go-Pay. Sebelum diresmikan jadi layanan resmi, Go-Give pertama kali diuji coba pada November 2018 lewat penggalangan dana untuk korban bencana alam bersama Kitabisa. Saat itu bentuknya masih *shuffle card*, yang harus di-*scroll* terlebih dahulu dalam tampilan muka aplikasi Gojek. Dalam waktu enam bulan disebutkan layanan ini telah memfasilitasi 343 kampanye kebaikan dan mengumpulkan dana sejumlah Rp2,3 miliar dari 75 ribu donatur. Gojek mulai meresmikan aplikasi Go-give pada pertengahan Mei 2019.²⁰

Untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat dalam menggunakan aplikasi tersebut, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **”PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN UMAT TERHADAP KEPUTUSAN MENUNAIKAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH BERBASIS NON-CASH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Aplikasi Go-Give Di Badan Amil Zakat Nasional).”**

D. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menetapkan batasan masalah Pengaruh Pengetahuan Dan Tingkat Kepercayaan Umat Terhadap Keputusan Menunaikan Zakat Infaq Dan Shadaqah Berbasis Non-Cash Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Aplikasi Go-Give Di Badan Amil Zakat Nasional). Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh penulis, dan agar penelitian ini dapat

²⁰<https://dailysocial.id/post/gojek-donasi-online-go-give> diakses pada 3 Desember 2020 pukul 10:13

dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh pengetahuan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.
2. Pengaruh tingkat kepercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.
3. Pengaruh pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah pengetahuan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash?
2. Apakah tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash?
3. Apakah pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash?
4. Bagaimana Menurut Pandangan Ekonomi Islam Tentang pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat berpengaruh terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat kita ketahui tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.
3. Untuk mengetahui Pandangan Ekonomi Islam Tentang ZIS non-cash berbasis *Online* Aplikasi *Go-Give*.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil setelah dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

2. Praktis

a. Bagi BAZNAS

Penelitian ini berharap dapat memberikan masukan kepada lembaga pengelola zakat khususnya kantor-kantor BAZNAS agar dapat memperkenalkan teknologi sistem pembayaran yang lebih praktis kepada muzzaki sehingga mempermudah muzzaki dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

b. Bagi Muzzaki

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah kepada para muzzaki agar dapat menambah pengetahuan dan kepercayaan terhadap pembayaran zakat, infaq dan shadaqah menggunakan fitur aplikasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya-karya ilmiah terdahulu dari berbagai sumber yang ada yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, artinya pengambilan dan pencantuman hasil dari penelitian karya ilmiah terdahulu yang berdasarkan kemiripan tema, kata kunci serta ditinjau dari hasil teori dan hasil penelitiannya.

Namun setelah melakukan pencarian secara online, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penulis angkat yakni, sebagai berikut:

1. Hanwar Ahmad Sidiq (2015) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat :(Studi Kasus Terhadap Muzakki Di Fakultas Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)" mengatakan bahwa pengetahuan zakat (PZ) berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Tingkat kepercayaan (TK) juga berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.²¹
2. Menurut Abdul Aziz dan Siti Robithotul Alfiah dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuningan" mengatakan bahwa Tidak terdapat pengaruh signifikan pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Artinya, belum efektif pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Terdapat pengaruh signifikan kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Artinya, efektif pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Terdapat pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan masyarakat secara simultan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuningan.²²
3. Henri Reza Novianto dan Muhammad Nafik (2014) dalam jurnalnya yang berjudul "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu

²¹ Hanwar Ahmad Sidiq (2015), *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*, h. 11

²² Abdul Aziz Dan Siti Robithotul Alfiah, *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuningan, Jurnal Ekonomi Manajemen*, h. 4

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” mengatakan bahwa motivasi dan faktor mengapa masyarakat desa Kramat Jegu KramatJegu kecamatan Taman lebih memilih membayarkan zakatnya di masjid dibandingkan lembaga zakat adalah jarak tempat pembayaran zakat, kepercayaan terhadap pengelola dana zakat, esadaran untuk membantumustahiqterdekat (warga sekitar desa KramatJegu).²³

4. Pertiwi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian nilai F hitung adalah 51,002 sedangkan F tabel sebesar 2,70 nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung > F tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan bersamaan memiliki pengaruh simultan terhadap ketaatan membayar zakat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif, membahas variabel independen pengetahuan zakat dan kepercayaan muzakki, namun memiliki perbedaan yaitu pada penelitian Pertiwi variabel dependennya ketaatan membayar zakat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan variabel dependennya adalah keputusan membayar zakat. Perbedaan lainnya adalah penelitian dilakukan pada wilayah yang berbeda.²⁴
5. Azimah yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Gaji dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik”.

²³ Henri Reza Novianto dan Muhammad Nafik (2014), *Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, vol.3 no.1, h. 235

²⁴ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan hasil nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $82,418 > 2,635$ dan nilai $Sig. < 0,05$ yaitu $0,000 > 0,05$ maka variabel religiusitas (X1), gaji (X2) dan kepercayaan (X3) secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat muzakki (Y).

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Di mana penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai pengetahuan zakat (X1), kepercayaan muzakki (X2), dan keputusan membayar zakat (Y). Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda, selain itu penelitian ini variabel independennya keputusan membayar zakat. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kepercayaan muzakki.²⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan keputusan menunaikan zakat infaq dan shadaqah berbasis non cash, sebagian besar mengatakan pengetahuan memiliki pengaruh secara signifikan, dan secara keseluruhan tingkat kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN)

Bab satu ini berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian yang digunakan peneliti, tinjauan pustaka atau peneliti terdahulu yang relevan dengan skripsi serta sistematika penelitian.

²⁵ Nailul Hidayatil Azimah, "Pengaruh Religiusitas, Gaji dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016)

BAB II (LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS)

Pada bab dua ini skripsi ini berisi tentang landasan teori yang berisi terakit teori-teori yang dipakai oleh peneliti dan pengajuan hipotesis dalam skripsi ini.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Bab tiga dalam skripsi ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan tehnik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta uji- uji data dengan menggunakan SPSS.

BAB IV (HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN)

Bab empat ialah bab isi atau hasil penelitian yaitu hasil kuesioner yang akan diuji oleh peneliti dengan alat bantu SPSS dengan menggunakan analisis linear berganda dengan uji T (parsial), Uji F (simultan) dan uji determinasi yang kemudian akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V (PENUTUP)

Bab kelima yaitu bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari hasil penelitian analisis peneliti. Rekomendasi mengenai saran-saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terakit dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Tentang ZIS

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.²⁶ Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah: Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.²⁸

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada

²⁶ Fahrur Mu'is, Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat, Solo: Tinta Medina, cet. 1, h.22

²⁷ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

²⁸ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.²⁹

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).³⁰

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³¹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

b. Macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah.³² Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kedua macam zakat zakat tersebut.

²⁹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h. 10

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

³¹ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

³² M. Rizal Qasim, *Pengamalan Fikih*, (Solo : PT Tiga Serangkai Mandiri, 2009), h. 20

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat badan, zakat ru'us, shadaqah fitrah) adalah “kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu sebab menemui (sebagian) bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawwal.”³³ Zakat Fitrah merupakan “zakat untuk mensucikan diri” yang dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal (hari raya idul fitri).

Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah tertentu. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kg untuk satu orang.

2) Zakat Mal

Zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.³⁴ Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

c. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah:³⁵

- 1) Beragama Islam;
- 2) Merdeka;
- 3) Harta yang di miliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang;
- 4) Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak

³³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), hal. 125

³⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013), h. 49

³⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter...*, h. 8

- yang di wakaf kan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah, jika belum dibagikan;
- 5) Telah melewati haul(satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.

d. Jenis Harta Yang Wajib Terkena Zakat

Pada umumnya dalam fikih Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut:³⁶

- 1) Emas, Perak dan Uang (simpanan);

Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya, karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Nisab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni, sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak. Seseorang yang memiliki emas atau perak yang nilainya mencapai 20 dinar atau 200 dirham dan telah memiliki selama satu tahun maka sudah terkena kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%. Perhiasan wanita yang khusus untuk pemakaian pribadi tidak wajib dizakati selama tidak melebihi batas kewajaran antara wanita-wanita lain yang berada dalam status sosial yang sama. Memakai perhiasan yang melebihi batas kewajaran sama dengan menimbun dan menyimpan sesuatu harta. Untuk segala macam bentuk simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, obligasi, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori penyimpanan emas dan perak, sehingga penetapan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan ketentuan zakat pada emas dan perak.

- 2) Barang yang Diperdagangkan/Harta Perniagaan;

Yang termasuk harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 24

keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan sebagainya. Adapun nisab harta perdagangan/perniagaan sama dengan nisab emas dan perak, kadar zakatnya juga 2,5%. Tahun perdagangan dihitung dari mulai berniaga. Harta perniagaan yang wajib dizakati adalah kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai atau simpanan di bank, dan piutang setelah ketiga harta tersebut dikurangi dengan kewajibannya seperti pajak dan hutang yang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.

3) Hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan kacang-kacangan. Nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kg gabah/520 kg beras. Untuk kadar zakat jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan diairi dengan sistem irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila pengairan dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem di atas, kadar zakatnya yaitu 7,5%. Haulnya setiap kali panen.

4) Hasil Peternakan;

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya.

a) Kambing/Domba/Biri-biri

Nisabnya ialah 40 ekor, dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing
- (2) 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing

- (3) 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing
- (4) Setiap penambahan 100 ekor, zakatnya bertambah satu ekor kambing

b) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi yaitu 30 ekor, dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih
- (2) 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih
- (3) 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur setahun lebih
- (4) 70-79 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih
- (5) 80-89 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina berumur 2 tahun lebih. 90-99 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina berumur 1 tahun lebih
- (6) 100-119 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 1 tahun lebih dan 2 ekor sapi berumur 2 tahun lebih
- (7) 130 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina berumur 1 tahun lebih atau 4 ekor sapi berumur 2 tahun lebih
- (8) Selanjutnya, setiap penambahan 30 ekor, zakatnya satu ekor sapi berumur 1 tahun lebih, dan setiap ada tambahan 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih.

c) Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung, dan lain-lain) dan Perikanan

Nisab zakat ialah pada peternakan unggas dan perikanan dihitung berdasarkan skala usaha. Nisab zakat ternak unggas dan perikanan ialah setara dengan 85 gram emas maka berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

5) Hasil Tambang dan Barang Temuan;

a) Hasil Tambang

Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu berlaku satu tahun, asalkan telah mencapai nisab. Nisab pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672 gram), sedangkan kadarnya 2,5%. Barang tambang dapat dibagi tiga macam yaitu:

- (1) Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, timah;
- (2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan batu permata;
- (3) Benda cair seperti minyak bumi dan gas.

b) Barang Temuan (Rikaz)

Tiap-tiap orang yang mendapat harta rikaz, yakni harta milik orang-orang dahulu kala yang di tanam di dalam tanah dan wajib dikeluarkan zakatnya pada ketika itu juga. Adapun nisabnya tidak terbatas, wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%). Untuk orang yang bekerja mencari emas atau perak di gunung-gunung atau di tempat lain maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

6) Lain-lain (Zakat Profesi, Saham, Rezeki Tidak Terduga, Undian/Kuis Berhadiah)

a) Zakat Profesi

Hasil profesi yang dikategorikan berdasarkan qiyasatas kemiripan, terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5%.

b) Zakat Saham dan Obligasi

Jual beli obligasi menurut syariat Islam hukumnya haram, karena mengandung harga riba yang diharamkan dan termasuk kategori penjualan hutang. Walaupun diharamkan, namun pemiliknya berkewajiban membayar zakat dari total nominal obligasi yang dimiliki. Penaksirannya, dengan cara menggabungkan kekayaan-kekayaannya yang lain dalam perhitungan nisab dan haul, kemudian membayar 2,5% jumlah kesemuanya tanpa bunga. Membayar zakat saham caranya adalah sebagai berikut:

- (1) Jika suatu lembaga yang berkaitan telah membayar zakat sahamnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam zakat perniagaan, pemilik saham tidak lagi wajib mengeluarkan zakat sahamnya.
- (2) Apabila lembaga tidak mengeluarkan zakatnya maka pemilik saham berkewajiban membayar zakat dengan cara sebagai berikut:
- (3) Jika pemilik saham memperjual belikan sahamnya maka kadar zakatnya 2,5% dari harga pasar yang sah pada waktu zakat dikeluarkan;
- (4) Jika pemilik saham mengambil sahamnya untuk mendapatkan zakat keuntungan (tahun sahamnya) maka pembayaran zakat adalah sebagai berikut:
 - (a) Jika diketahui kadar harga setiap saham dari jumlah keseluruhan aset diwajibkan membayar 2,5% dari nilai saham;
 - (b) Jika tidak dapat mengetahui jumlah asetnya hendaknya menggabungkan keuntungan saham tersebut dengan kekayaan lainnya dalam hitungan haul dan nisab 2.5%.
- c) Rezeki Tidak Terduga dan Undian (Kuis) Berhadiah

Harta kekayaan yang diperoleh sebagai rezeki nomplok atau memperoleh hadiah dari suatu undian atau kuis berhadiah yang di dalamnya tidak mengandung unsur judi, merupakan salah satu alasan terjadinya kepemilikan harta yang di qiyaskan dengan harta temuan atau rikaz. Berdasarkan ijtihad ulama kontemporer, jika suatu hadiah mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas maka kewajiban atas hadiah yang diperolehnya itu dengan membayar zakat yang besarnya 2,5%, sedangkan waktu pembayarannya pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.

e. Orang yang berhak menerima zakat

Penerima zakat ada delapan pihak (asnaf), yaitu orang-orang yang memiliki kriteria yang telah Allah SWT tentukan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat:60 yang artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (Q.S At-Taubah: 60)

Kedelapan asnaf tersebut adalah:³⁷

- 1) Fakir, ialah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari setengah keperluan pokoknya.
- 2) Miskin, yaitu orang-orang yang berpenghasilan lebih dari setengah kebutuhan pokok hidupnya, tapi masih belum dapat memnuhinya.
- 3) Pengurus-pengurus zakat ('amil), yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat.

³⁷ Abu arkan kamil attaya, *op.cit*, h. 52

- 4) Muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam agar lebih teguh keimanannya dan untuk menumbuhkan kemaslahatan umat Islam.
- 5) Hamba sahaya, yaitu para budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya.
- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang di jalan Allah, ada dua golongan bagi orang yang mempunyai utang, yaitu golongan yang mempunyai utang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengobati orang sakit. Golongan yang kedua adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak dibidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dll.
- 7) Musafir atau ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, yang diridhai Allah (bukan untuk maksiat) dan kehabisan bekal
- 8) Fisabilillah, yaitu orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT.

2. Infaq

Infaq bersal dari kata (anfaqa) yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq dapat terbagi menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

a. Infaq wajib

Infaq wajib dapat terdiri atas zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.

b. Infaq sunnah

Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan

bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena musibah.³⁸

3. Shadaqah

Sedekah bersal dari kata (shadaqa), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya kaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.³⁹

Adapun rukun-rukun sedekah yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pihak yang bersedekah.
- b. Penerima sedekah.
- c. Benda yang disedekahkan.
- d. Syikat ijab dan kabul.

Sedekah terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat yang dipungut dari kekayaan kaum Muslim
- b. Bea cukai ('ushr) yang dipungut dari para pedagang Muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

4. Amil Zakat

a. Pengertian Amil Zakat

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam

³⁸ Sri Nurhayati, *Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 304

³⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 94.

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 342

untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer Internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.⁴¹

Tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi, sebagai orientasi kepada kepentingan publik, baik muzzaki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Shiddiq/integritass
- 2) Amanah/kreadabilitas
- 3) Tabligh/edukasi, advokasi dan sosialisasi
- 4) Fathonah/profesionalisme.⁴²

b. Syarat Amil Zakat

Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Mukallaf (berakal dan baligh);
- 3) Amanah;

⁴¹Wikipedia, diakses pada 16 Januari 2020 pukul 15.30 (<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>)

⁴²Noor aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), h. 254

- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amilzakat.

c. Tugas Amil Zakat

Amil zakat memiliki tugas :

- 1) penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajibzakat;
- 2) pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
- 3) pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiqzakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.⁴³

Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (3).

Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Fungsi BAZNAS

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi, yaitu antara lain sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

c. Ketentuan Anggota BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
- 2) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 3) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.
- 5) Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu :
 - a) Warga negara Indonesia

⁴⁴*Ibid*, h. 6

⁴⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 266

- b) Beragama Islam.
 - c) Bertakwa kepada Allah SWT.
 - d) Berakhlak mulia
 - e) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
 - f) Sehat jasmani dan rohani.
 - g) Tidak menjadi anggota partai politik.
 - h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.
 - i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 6) Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
- a) Meninggal dunia.
 - b) Habis masa jabatan.
 - c) Mengundurkan diri.
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus-menerus.
 - e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- 7) Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

B. Pengetahuan Zakat

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya, hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.⁴⁶

Secara Etimologi pengetahuan berasal dari kata Bahasa inggris yaitu *Knowledge*. Dalam *Encyclopedia Of Phisology* dijelaskan bahwa definisi pengatahuan adalah kepercayaan yang benar (*Knowledge is Justified True Belief*) Sedangkan secara etimologi menurut Drs. Sidi Gazalba, Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar,

⁴⁶Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol.27,0.1, Februari 2015 H.75

insaf, mengerti, dan pandai. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu.⁴⁷

Menurut Philip Kotler menyebutkan: “Pengetahuan adalah suatu perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman.” Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda, yang dapat dipergunakan untuk menerjemahkan informasi baruan membuat pilihan keputusan.⁴⁸

2. Jenis-jenis Pengetahuan

Ada tiga jenis pengetahuan manusia, yaitu:⁴⁹

a. Pengetahuan ilmiah

Pengetahuan ilmiah adalah jenis pengetahuan yang diperoleh dan di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau dengan merupakan cara kerja atau metode ilmiah.

b. Pengetahuan moral

Penilaian dan keputusan moral adalah soal perasaan pribadi atau paling-paling produk biaya tempat orang lahir dan dibesarkan dalam hal moral tidak ada klaim kebenaran yang absah.

c. Pengetahuan religious

Pengetahuan religious, termasuk didalamnya adalah pengetahuan kita tentang tuhan, sesungguhnya berada diluar lingkup pengetahuan manusia. Pernyataan bahwa tuhan itu adadan memiliki sifat-sifat tertentu seperti maha kuasa, maha rakhim, maha penyayang, dan sebagainya merupakan pokok iman dan bukan materi pengetahuan manusia.

⁴⁷Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016) H.17

⁴⁸ Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Airlangga, 2008.

⁴⁹ Abd. Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2016) H.78-79

3. Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan manusia terdiri dari rasio, pengalaman, intuisi, dan wahyu. Dengan keempat inilah manusia mencari apa yang disebut kebenaran.

a. Rasio

Rasio biasa kita mengenalnya sebagai akal pikiran. Manusia yang menjadikan rasio atau akal sebagai sumber pengetahuan disebut dengan kaum rasionalis yang mengembangkan paham rasionalisme.⁵⁰

Paham rasionalisme menyatakan bahwa idea tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat berpikir rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir rasional adalah kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide dimana menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya namun belum tentu bagi orang lain.⁵¹

b. Pengalaman/empiris

Kebalikan dari kaum rasionalis, maka kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia bersumber pada pengalaman yang kongkret.

c. Intuisi Pengalaman/empiris

Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Peran intuisi sebagai sumber pengetahuan adalah adanya kemampuan dalam diri manusia yang dapat melahirkan pernyataan-pernyataan berupa pengetahuan.⁵²

d. Wahyu Intuisi Pengalaman/empiris

Wahyu yang dimaksud sebagai sumber pengetahuan adalah wahyu yang diturunkan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia agar dijadikan pegangan hidup berisi ajaran, petunjuk dan pedoman di dunia dan akhirat.⁵³

⁵⁰ Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan...*, hal. 1

⁵¹ Ibid, hal. 18

⁵² Surajiyo, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar ...*, hal. 57

⁵³ Tejo Adi Setiawan, *Berilmu Pengetahuan...*, hal. 20

4. Pengetahuan Zakat

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengetahuan zakat adalah pemahaman atas konsep yang dipelajari yakni konsep zakat secara umum. Dalam kaitannya dengan pengumpulan dana zakat, sosialisasi tentang zakat mengenai kewajiban sebagai muslim untuk membayar zakat sangat dibutuhkan dan harus terus digalakkan. Karena itu pendidikan zakat dan pemahaman atasnya dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam sedini mungkin. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat atas umat Islam akan menumbuhkan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk melaksanakan zakat.⁵⁴ Dalam kaitannya dengan variabel pemahaman zakat, peneliti hendak mengukur pemahaman zakat dengan indikator: mengetahui pengertian zakat, mengetahui dasar hukum zakat, mengetahui macam zakat, mampu menghitung zakat yang wajib dikeluarkan (nisab dan haul), mengetahui harta yang wajib dizakati, mengetahui sasaran zakat (mustahik), dan mengetahui Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pengetahuan masyarakat tentang zakat, cara pandangan masyarakat tentang sangat kental dengan nuansa fiqih harus ditambah dengan cara pandang yang memungkinkan zakat dapat diberdayakan. Cara pandang ekonomi dan sosial agaknya dapat ditambahkan dalam melihat kewajiban zakat. Jika selama sebagian masyarakat memandang zakat sebagai iman yang terlepas kaitanya dengan persoalan sosial dan ekonomi. Maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat islam

⁵⁴ Kutbuddin Aibak, "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 204

5. Indikator Pengetahuan

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, dengan indikator :

- a. Pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk atau jasa, adalah pengetahuan konsumen berdasarkan pada seperangkat karakteristik atau atribut suatu produk baik itu faktor yang melekat secara langsung pada produk maupun faktor yang tidak melekat secara tidak langsung pada produk.
- b. Pengetahuan tentang manfaat produk atau jasa, adalah pengetahuan tentang manfaat yang diterima konsumen baik pada saat atau ketika akan mengkonsumsi produk atau jasa.⁵⁵

C. Kepercayaan Muzzaki

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa penyedia jasa dapat menggunakannya sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang akan dilayani. Kepercayaan adalah “suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.”⁵⁶

Kepercayaan adalah “ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan.” Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan, dengan kualitas yaitu: konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggungjawab, suka membantu dan baik.⁵⁷

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara

⁵⁵ Kotler, Phillip, dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, Ronny A Rusli dan Menyamin Molan, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta, PT Prenhallindo.

⁵⁶ Panca Winahyuningsih, “Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Hotel Gripta Kudus”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, 2010, hal. 3

⁵⁷ *Ibid.*

perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.⁵⁸

Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku pembeli. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu.⁵⁹

Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang mempercayai, kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya.⁶⁰

2. Indikator Kepercayaan

Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut:⁶¹

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan

⁵⁸ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.62-63

⁵⁹ Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 13

⁶⁰ Juanda Nawawi, "Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan *Good Governance*", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Januari 2009, hal. 21

⁶¹ Mukhlis Muhammad Nur dan Zulfahmi, "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhoukseumawe", *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, Vol. 01, No. 3, Desember 2018, hal. 23

pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

f. Sharing

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing

merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian.

g. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain.

3. Kepercayaan Terhadap Zakat

Kepercayaan umat atau masyarakat sangat lah penting juga bahwasanya amanah atau kepercayaan sangat diperlukan agar masyarakat tidak ragu mengeluarkan zakatnya kepada orang yang salah atau tidak tepat menerimanya. Kepercayaan terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai kemauan dan atau minat *muzakki* untuk menggunakan lembaga zakat yang dituju dalam penyaluran zakat terhadap *mustahik* karena dengan lembaga yang tepat dan dipercayai menimbulkan rasa kepercayaan untuk menunikan zakat pada lembaga zakat tersebut karena *muzakki* yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat, dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan akan semakin meningkat dan optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat akan berminat dan berkeinginan berzakat pada lembaga amil zakat.

D. Keputusan Membayar Zakat

1. Keputusan Muzakki Membayar Zakat

Keputusan muzakki berzakat adalah kesediaan berzakat dengan menuntut adanya kesadaran. Dengan demikian, kesadaran berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir

miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya.⁶²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat

Engel, Blackwell dan Miniard menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Perbedaan individu terdiri dari beberapa kategori, yaitu:
 - 1) Sumberdaya konsumen
 - 2) Pengetahuan
 - 3) Sikap
 - 4) Motivasi
 - 5) Kepribadian, nilai yang dianut dan gaya hidup
- b. Pengaruh lingkungan, meliputi:
 - 1) Budaya
 - 2) Kelas Sosial
 - 3) Pengaruh Pribadi
 - 4) Pengaruh Keluarga
 - 5) Situasi
- c. Proses psikologi, terdiri dari:
 - 1) Pengolahan Informasi
 - 2) Pembelajaran
 - 3) Perubahan Sikap dan perilaku

Zakat merupakan salah satu perilaku konsumsi dalam Islam seperti halnya infak dan sedekah pula, sehingga teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dapat juga digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berzakat.

⁶² Rina Rizkia dkk, “Pengaruh Faktor Budaya, Motivasi, Regulasi, dan Pemahaman Tentang Zakat terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat *Maal* (Studi Para Muzakki di Kota Sabang)”, *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014, hal. 32


⁶³*Ibid.*

3. Indikator Keputusan Membayar Zakat

Keputusan muzakki dapat diukur dengan tiga dimensi, yaitu sebagai berikut:

- Keterkaitan (*interest*) yang merupakan adanya pemutusan perhatian dan perasaan senang.
- Keinginan (*desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- Keyakinan (*conviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.⁶⁴

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1
Kerangka Berfikir

Dalam kerangka pikir di atas, terdiri dari pengetahuan umat sebagai variabel X1, tingkat kepercayaan umat sebagai variabel X2, dan keputusan menunaikan ZIS sebagai variabel Y. Dengan demikian dapat dirumuskan pengaruh pengetahuan umat terhadap keputusan menunaikan ZIS, pengaruh tingkat kepercayaan terhadap keputusan menunaikan ZIS, dan pengaruh pengetahuan dan tingkat kepercayaan umat terhadap menunaikan ZIS.

F. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan

⁶⁴Azy Athoillah Yazid, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam menunaikan Zakat di Hayat Cabang Jember*, Jurnal: Economic, Vol.8, No.2, 2017, h. 25

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁵ Dengan adanya hipotesis dapat memberikan gambaran sementara mengenai dugaan-dugaan sementara terhadap apa yang diteliti. Dalam penentuan hipotesis penelitian ini peneliti merujuk juga pada penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan (X1) berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap minat muzakki (Y) membayar zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2.117 lebih besar dari nilai t table 1.666. Pada level 5% dan nilai signifikansi sebesar 0,038 lebih kecil dari alpha (α) 0,05.⁶⁶

Penelitian ini dilakukan oleh Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.96

⁶⁶ Mukhlis Muhammad Nur, Zulfahmi, “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* , Volume 01, Nomor 3, Desember 2018, h. 97

Baznas Kabupaten Kuantan Singingi dengan nilai t-hitung sebesar 5.951 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.⁶⁷

Penelitian ini dilakukan oleh Ubay Haki dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitra”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat fitrah sebesar 84,3%.⁶⁸

Berdasarkan pada beberapa studi literature diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. H₀ : Pengetahuan umat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

H₁ : Pengetahuan umat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

Penelitian ini dilakukan oleh Intan Suri Mahardika Pertiwi dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam membayar Zakat (pada BAZNAS Provinsi Lampung)”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat.⁶⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Riswan Rambe dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat kepercayaan BAZNAS SU Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja”. Hasil

⁶⁷ Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”, Jurnal Islamic Banking and Finance, Vol. 3, No. 1, Mei 2020, h. 39.

⁶⁸ Ubay Haki, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Fitra”, Jurnal Islamic Banking and Finance, Vol.4 No.1, Mei 2020, h.95.

⁶⁹ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam membayar Zakat (pada BAZNAS Provinsi Lampung)”, Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol. 8, No. 1, 2020, h.8-9.

analisis ini menunjukkan bahwa Tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat zakat.⁷⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Aisyah dan Bambang Sutejo dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki dalam membayar zakat di lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit”. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat di NF zakat center area sampit.⁷¹

2. H0 : Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

H2 : Tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

3. H0 : Pengetahuan dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

H3 : Pengetahuan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah berbasis non-cash.

⁷⁰ Riswan Rambe, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat kepercayaan BAZNAS SU Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja”, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, h.80

⁷¹ Siti Aisyah dan Bambang Sutejo, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki dalam membayar zakat di lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit”, Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1, No. 1, 2020, h.58